



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki-laki, lahir di Jagaraga, 20 Februari 1980, pekerjaan Swasta, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Triwangsa, Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, Perempuan, lahir di Kubutambahan, 15 April 1987, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Triwangsa, Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 14 September 2021 dalam Register Nomor 493/Pdt.G/2021/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Kubutambahan pada tanggal 4 April 2003 dan perkawinan tersebut sudah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 38/WNI/KBT/Am/2009 tertanggal 14 September 2009;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 orang anak yang masing-masing bernama yang pertama bernama anak 1, Laki-Laki lahir di Kubutambahan pada tanggal 13 Maret 2004, dan yang kedua bernama anak 2 Perempuan, lahir di Kubutambahan pada tanggal 26 Desember 2009 yang diasuh oleh Ayah Kandung.
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal tahun 2019 Perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percecokan /pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai suami telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran/percecokan;
5. Bahwa pertengkaran/percecokan tersebut disebabkan oleh karena ketidakcocokan.
6. Bahwa percecokan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada awal bulan Juni tahun 2021 dimana Tergugat pulang kerumah orang tua di Br. Dinas Angansari Kutuh, dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah.
7. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing-masing pihak, dan juga telah dimediasi di Kantor Perbekel oleh Orang Tua dan Kelian Dinas, namun usaha tersebut tidak berhasil dan juga sudah dibuatkan Surat Pernyataan Cerai;
8. Bahwa oleh antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di sidang pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Buleleng, pada tanggal 4 April 2003, dan perkawinan tersebut sudah di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akte perkawinan Nomor. 38/WNI/KBT/Am/2009 tertanggal 14 September 2009 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengabulkan hukum bahwa kedua anak yang masing-masing bernama yang pertama bernama anak 1, Laki-Laki, lahir di Kubutambahan Tanggal 13

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 493/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2004 dan yang kedua bernama anak 2 Perempuan, Lahir di Kubutambahan Tanggal 26 Desember 2009 yang hak pengasuh tetap berada di pihak Penggugat namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Mengukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai Risalah Panggilan tanggal **20 September 2021**, Nomor : 493/Pdt.G/2021/PN Sgr untuk hadir di persidangan pada hari **Selasa, 28 September 2021**, Risalah Panggilan tanggal **29 September 2021**, Nomor : 493/Pdt.G/2021/PN Sgr untuk hadir di persidangan pada hari **Rabu, 6 Oktober 2021** dan Risalah Panggilan tanggal **7 Oktober 2021**, Nomor : 493/Pdt.G/2021/PN Sgr untuk hadir di persidangan pada hari **Rabu, 13 Oktober 2021**, lagi pula ketidakhadirannya tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, masing-masing yaitu:

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 493/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 20 Juni 2014, Nomor: 5108-LT-20062014-0008, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 20 Juni 2014, Nomor: 5108-LT-20062014-0010, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 14 September 2009, Nomor: 38/WNI/Kbt/Am/2009, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga tertanggal 18 Januari 2011, Nomor: 5108071801110015, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.4;
5. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 24 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Penggugat adalah saudara misan/sepupu saksi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di rumah Penggugat di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 4 April 2003;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : anak 1, Laki-laki, lahir di Kubutambahan, 13 Maret 2004 dan anak 2, Perempuan, lahir di Kubutambahan, 26 Desember 2009;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekcoakan yang disebabkan karena Tergugat sangat posesif dan jika marah terhadap Penggugat tidak melihat situasi, bisa dihadapan keluarga atau teman-teman Penggugat;
- Bahwa sudah 1 (satu) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat pulang kerumah orang tuanya;

Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Penggugat adalah saudara misan/sepupu saksi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di rumah Penggugat di

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 493/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 4 April 2003;

- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : anak 1, Laki-laki, lahir di Kubutambahan, 13 Maret 2004 dan anak 2, Perempuan, lahir di Kubutambahan, 26 Desember 2009;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena Tergugat sangat posesif dan jika marah terhadap Penggugat tidak melihat situasi, bisa dihadapan keluarga atau teman-teman Penggugat;
- Bahwa sudah 1 (satu) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon untuk dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termaksud dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai Risalah Panggilan tanggal **20 September 2021**, Nomor : 493/Pdt.G/2021/PN Sgr untuk hadir di persidangan pada hari **Selasa, 28 September 2021**, Risalah Panggilan tanggal **29 September 2021**, Nomor : 493/Pdt.G/2021/PN Sgr untuk hadir di persidangan pada hari **Rabu, 6 Oktober 2021** dan Risalah Panggilan tanggal **7 Oktober 2021**, Nomor : 493/Pdt.G/2021/PN Sgr untuk hadir di persidangan pada hari **Rabu, 13 Oktober 2021**, lagi pula ketidakhadirannya tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.4 dan keterangan saksi-saksi, yang kesemuanya menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Singaraja, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 493/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan dinyatakan sebagai **pihak yang tidak hadir**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan jika Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 4 April 2003, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 14 September 2009, Nomor: 38/WNI/Kbt/Am/2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat menginginkan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 saksi 1 dan saksi 2, yang kesemuanya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 4 April 2003 di rumah Penggugat di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti jika Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama yang dianutnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan-alasan yang sah menurut ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 493/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan yang menjadi dasar pembedar putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, yang merupakan salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian adalah "Bilamana antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi (saksi 1 dan saksi 2) dan alat bukti P.5, telah cukup membuktikan jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat sangat posesif dan jika marah terhadap Penggugat tidak melihat situasi, bisa dihadapan keluarga atau teman-teman Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak tidak ada lagi upaya untuk memperbaiki keutuhan rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun terakhir sampai dengan saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak menginginkan agar perkawinan ini dapat diperbaiki lagi, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, dalil yang mendasarkan gugatan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan adalah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, terbuhtilah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai yang merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 493/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama : anak 1, Laki-laki, lahir di Kubutambahan, 13 Maret 2004 dan anak 2 Perempuan, lahir di Kubutambahan, 26 Desember 2009 tersebut tetap berada dalam bimbingan dan tanggung jawab Penggugat sebagai Ayah kandungnya, dengan pengertian bahwa hal tersebut tidak menghalangi dan memutuskan hubungan anak-anak tersebut dengan Tergugat sebagai Ibu kandungnya yang juga turut bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan pendidikan terhadap anak-anak tersebut tanpa halangan dari pihak manapun, hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sendiri masa depannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kedua belah pihak berperkara diperintahkan untuk melaporkan putusan perceraian yang bersangkutan kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng) untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 4 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk **dikabulkan seluruhnya dengan verstek**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Buleleng, pada tanggal 4 April 2003, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor. 38/WNI/Kbt/Am/2009 tertanggal 14 September 2009 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hukum bahwa kedua anak yang masing-masing bernama yang pertama bernama anak 1, Laki-Laki, lahir di Kubutambahan Tanggal 13 Maret 2004 dan yang kedua bernama anak 2, Perempuan, Lahir di Kubutambahan Tanggal 26 Desember 2009 yang hak pengasuh tetap berada di pihak Penggugat namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari **Jumat**, tanggal **22 Oktober 2021**, oleh kami, **HERIYANTI, S.H., M.Hum**, selaku Hakim Ketua, **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H**, dan **ANAK AGUNG AYU SRI SUDANTHI, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 14 September 2021,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 493/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 493/Pdt.G/2021/PN Sgr, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **25 Oktober 2021**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **I GEDE SUDIARSA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Penggugat, namun tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.

HERIYANTI, S.H., M.Hum.

ANAK AGUNG AYU SRI SUDANTHI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I GEDE SUDIARSA

Biaya – biaya :	
Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya	Rp. 50.000,-
Proses.....	Rp. 450.000,-
Biaya Panggilan.....	Rp. 20.000,-
Biaya PNBK Panggilan.....	Rp. 10.000,-
Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Biaya Materai.....	Rp. 50.000,-+
Biaya Sumpah.....	
JUMLAH	Rp. 620.000,-
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)	